



P U T U S A N

No. 471 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo** ;
Tempat lahir : Jatiharjo ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 04 April 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Way Urang,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 165/2012/S.078.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 165/2012/S.078.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Kasi PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/87/IV.04/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya sebagai penyelenggara negara, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, namun yang pasti masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Jalan Indra Bangsawan No. 20 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama 21 Propinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanai bersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia (IDA Credit), dan hibah Pemerintah Belanda (Dutch Trust Fund), yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2013. Program PPAUD bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga kurang mampu untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam Program PPAUD yang mudah, efektif, berkualitas, dan terintegrasi.

Bahwa untuk pelaksanaan Program PPAUD tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah telah menerbitkan Pedoman Operasional Program (POP) PPAUD tertanggal 22 November 2007 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten pelaksana program melalui Surat Edaran Nomor : 252/E.E2/SE/2007, lalu pada tahun 2008 Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informasi kembali menerbitkan Pedoman Operasional Layanan (POL) dalam Program PPAUD, yang keduanya berfungsi sebagai acuan bagi para pembina dan pelaksana program serta seluruh pihak yang terlibat dalam Program PPAUD tersebut.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Program berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 345/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program PPAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008, yang berdasarkan surat keputusan tersebut, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan melakukan supervisi kegiatan Program PPAUD di District Project Management Unit (DPIU) ;
2. Bidang pengadaan barang dan jasa dan merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu, dalam pelaksanaan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, juga diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 167/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Dana Dekonsentrasi Program PPAUD Tahun 2008 yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, yang berdasarkan surat keputusan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ;
2. Mengajukan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program ;
3. Menerima anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dari Bendahara Pengeluaran ;
4. Segera menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran segera setelah menerima uang ;
5. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program ;
6. Menetapkan dan menyetujui penunjukan langsung/pemilihan langsung/pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Evaluasi Kabupaten, 60 (enam puluh) lembaga PAUD di Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan, dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :

A. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PAUD Sri Kandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK II PAUD Sejahtera Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Rindang Makmur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK II PAUD Sinar Harapan	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
9	TPK I PAUD Swadipa Bahari	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	TPK II PAUD Anak Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	PAUD Tunas Harapan	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	PAUD Nusa Indah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Assaadah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	PAUD Ashofaati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK II PAUD Ananda Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD Bina Warga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD Ananda Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Nur Tunas Jaya	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
21	TPK I PAUD Hani	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
22	PAUD Assalam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
23	PAUD Pelita Hati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
24	PAUD Bustanul Ulum Sidoharjo	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
25	PAUD Widya Mandala	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
26	PAUD Saraswati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
27	PAUD Al Markhami	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
28	PAUD Drajatul Ulum	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
29	PAUD Kesuma Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
30	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
31	PAUD Nurul Huda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
32	PAUD Pelangi Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
33	PAUD Pertiwi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
34	PAUD Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
35	PAUD Nurul Hidayah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36	PAUD An-Nur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
37	PAUD Istiqomah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
38	PAUD Al Ikhlas	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
39	TPK I PAUD Lathifah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
40	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		1.440.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	-
TOTAL		3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta)			-

**B. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY
GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	TPK I PAUD Alam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
2	TPK 2 PAUD Mandiri	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ceria Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Nurul Amanah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK 2 PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Anggrek	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK 2 PAUD Tunas Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
9	PAUD TPK I Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	PAUD TPK II Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	TPK I PAUD Mawar	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	TPK II PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Kartini	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	TPK II PAUD Srikandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	TPK I PAUD Kenanga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK 2 PAUD Wijaya Kusuma	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD TPK 1 Alfatah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD TPK 2 Perintis	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Seroja	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Asri Kencana	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		720.000.000	540.000.000	540.000.000	-
TOTAL		1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta)			-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan 60 (enam puluh) Lembaga PAUD Penerima Pencairan Dana Community Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan tersebut di atas mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 124/BPMD/HK-LS/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Daftar Nama Desa Tertinggal Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0488.1/023-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan untuk mendapatkan dana dalam pelaksanaan Program PPAUD sejumlah Rp. 2.214.000.000,- (dua milyar dua ratus empat belas juta rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya operasional sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- b. Untuk bantuan Tahap I bagi 60 (enam puluh) Lembaga PAUD sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk kepentingan penyaluran dana bagi Lembaga PAUD penerima bantuan dalam Program PPAUD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA seperti tersebut di atas, yang penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahapan maka setiap Lembaga PAUD terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran kepada DPIU (District Project Management Unit) dengan membuat Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPB) masing-masing tahapan, yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (PPK), DPIU dan diverifikasi oleh TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) dengan melampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;
4. Kwitansi sesuai jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Berita Acara Status Pelaksanaan Program ;

Setelah itu Surat Permintaan Pembayaran disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DPIU mengajukan permohonan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran. Berdasarkan SPP, Pejabat Penerbit SPM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, selanjutnya KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mentransfer dana ke rekening masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Pengurus Lembaga PAUD.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka Ketua dari para PAUD penerima bantuan PPAUD sudah berhak untuk melakukan pencairan dana bantuan Tahap I, apabila telah memenuhi ketentuan dan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam POL Program PPAUD yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SPPB) ;
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD) ;
3. Kwitansi menunjuk jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
4. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;

Bahwa selain daripada itu, oleh karena penyaluran dana dimaksud adalah melalui lembaga perbankan seperti tersebut di atas yaitu BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka berlaku pula syarat-syarat seperti yang lazimnya berlaku dalam pelayanan menurut mekanisme perbankan yang harus dipenuhi oleh Lembaga PAUD dalam mencairkan dana bantuan yaitu bagaimana ditetapkan oleh pihak BRI Cabang Pembantu Kalianda sebagai berikut :

1. Membawa buku rekening ;
2. Mengisi aplikasi OPS-01 ;
3. Membawa fotocopy KTP ;
4. Stempel PAUD ;

Bahwa dengan dalil untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap penggunaan keuangan oleh masing-masing Lembaga PAUD penerima bantuan, maka secara diam-diam tanpa seizin atasan Terdakwa yaitu saksi Nasrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, Terdakwa telah meminta kepada saksi Indriyanti, SE., dalam kedudukannya selaku Supervisor BRI Cabang Pembantu Kalianda untuk melakukan pencairan dana kepada masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan apabila Pengurus Lembaga PAUD tersebut membawa serta kertas kecil berisikan tanda tangan dari Terdakwa yang oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan diketahui atau dikenal dengan istilah Kopelan.

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan dalil-dalil tersebut, maka Terdakwa telah pula menyampaikan tambahan persyaratan, sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan kepada saksi Indriyanti, SE kepada masing-masing TFM guna diteruskan kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan.

Bahwa pada kenyataannya ada beberapa Pengurus Lembaga PAUD, diantaranya saksi Nurhasanah selaku Pengurus Lembaga PAUD Nurul Hidayah, saksi Husminah selaku Pengurus Lembaga PAUD An Nur, dan saksi Eni Arnilawati selaku Pengurus Lembaga PAUD Rindang Makmur, yang permintaan pencairan dananya ditolak oleh saksi Indriyanti, SE sebagai akibat tidak membawa serta Kopelan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa dengan sistem on-line banking yang berlaku di BRI, maka seharusnya setiap Pengurus atau Ketua Lembaga PAUD sudah dapat melakukan pencairan dana yang telah masuk ke rekeningnya masing-masing melalui setiap BRI yang terdekat dengan lokasi keberadaan Lembaga PAUD yang bersangkutan, namun sebagai akibat adanya syarat tambahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Indriyanti, SE maupun kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan melalui TFM, sehingga BRI Cabang Pembantu Kalianda menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan pencairan dana.

Bahwa setelah syarat tambahan yang ditentukan oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Indriyanti, SE dan para Pengurus Lembaga PAUD maka setiap Pengurus Lembaga PAUD yang akan mencairkan dana di rekeningnya masing-masing terlebih dahulu harus menemui Terdakwa untuk mengambil Kopelan yang di dalamnya telah berisikan jumlah uang yang harus dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD yang nilainya ditentukan sendiri oleh Terdakwa berikut tanda tangan Terdakwa, padahal kebutuhan antara Lembaga PAUD yang satu berbeda dengan Lembaga PAUD yang lain dikarenakan situasi, kondisi, tempat maupun jumlah anak didik di masing-masing Lembaga PAUD berbeda.

Bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, maka pada kurun waktu antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan secara bergantian datang menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan guna mengambil kertas Kopelan sebagai syarat untuk penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda. Pada saat Terdakwa memberikan kertas Kopelan kepada setiap Pengurus Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD, maka saat itu juga Terdakwa menyampaikan sekaligus meminta kepada masing-masing Pengurus Lembaga PAUD untuk kembali menemui Terdakwa setelah selesai melakukan penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda, dengan alasan apabila hal tersebut tidak dituruti oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD maka untuk pencairan tahap berikutnya Terdakwa tidak akan menanda tangani kertas Kopelan.

Bahwa dengan adanya hal-hal yang demikian, maka setelah melakukan pencairan dana di bank, lalu masing-masing Pengurus Lembaga PAUD datang kembali menemui Terdakwa di ruang kerjanya untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya, sementara itu terhadap Pengurus Lembaga PAUD maupun TFM untuk menanyakan alasan mengapa tidak menemui Terdakwa, sehingga setiap Pengurus Lembaga PAUD yang dihubungi untuk hal tersebut secara bergantian datang menemui Terdakwa baik di ruang kerjanya maupun di rumah Terdakwa yang terletak di RT.001 RW.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya.

Bahwa dalam rangkaian peristiwa dimaksud, maka sebanyak 34 (tiga puluh empat) Pengurus Lembaga PAUD yang takut akan dipersulit untuk pencairan dana berikutnya telah menemui dan menyerahkan kepada Terdakwa sebagian daripada uang yang telah dicairkan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama PAUD	Waktu	Tempat	Jumlah Uang
1.	TPK I PAUD Kenanga	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
2.	TPK II Nur Tunas Jaya	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
3.	PAUD Srikandi	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
4.	PAUD Kasih Ibu	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
5.	PAUD Kartini	16 Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
6.	PAUD Hani Sragi	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
7.	PAUD Kasih Bunda	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
8.	PAUD Tunas Harapan	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
9.	TPK I PAUD Kasih Ibu	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
10.	PAUD Ceria	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
11.	PAUD Ananda	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
12.	TPK I PAUD Ananda Mulia	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
13.	PAUD Ceria Ananda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
14.	PAUD An Nur	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



15.	PAUD Al Ikhlas	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
16.	PAUD Seroja	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
17.	PAUD Melati	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
18.	TPK I PAUD Anggrek	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
19.	PAUD Asri Kencana	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
20.	PAUD Tunas Mulia	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
21.	PAUD Nurul Huda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
22.	PAUD Nurul Amanah	2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
23.	TPK PAUD Mandiri	24 Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
24.	PAUD Pelangi Ceria	Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
25.	TPK I Rindang Makmur	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
26.	PAUD Sinar Harapan	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
27.	PAUD Ashopati	2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
28.	PAUD Bina Warga	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
29.	TPK II PAUD Anak Bangsa	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 5.000.000,-
30.	PAUD Swadipa Bahari	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
31.	PAUD Wijaya Kesuma	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
32.	PAUD Harapan Bunda	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
33.	PAUD Nurul Hidayah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
34.	PAUD Latifah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
TOTAL				Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa sebagai akibat adanya penyerahan sebagian uang yang telah dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa, maka secara langsung telah mengakibatkan setiap Lembaga PAUD penerima bantuan tidak dapat melaksanakan sebagian dari kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat, dan untuk menutupinya, maka seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan oleh Terdakwa diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bahwa atas penyerahan uang dari masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Kasi PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/87/IV.04/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya sebagai penyelenggara negara, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, namun yang pasti masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Jalan Indra Bangsawan No. 20 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama 21 Propinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanai bersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak Bank Dunia (IDA Credit), dan hibah Pemerintah Belanda (Dutch Trust Fund),

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2013. Program PPAUD bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga kurang mampu untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam Program PPAUD yang mudah, efektif, berkualitas, dan terintegrasi.

Bahwa untuk pelaksanaan Program PPAUD tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah telah menerbitkan Pedoman Operasional Program (POP) PPAUD tertanggal 22 November 2007 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten pelaksana program melalui Surat Edaran Nomor : 252/E.E2/SE/2007, lalu pada tahun 2008 Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informasi kembali menerbitkan Pedoman Operasional Layanan (POL) dalam Program PPAUD, yang keduanya berfungsi sebagai acuan bagi para pembina dan pelaksana program serta seluruh pihak yang terlibat dalam Program PPAUD tersebut.

Bahwa sehubungan dengan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Program berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 345/ DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program PPAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008, yang berdasarkan surat keputusan tersebut, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan melakukan supervisi kegiatan Program PPAUD di District Project Management Unit (DPIU) ;
2. Bidang pengadaan barang dan jasa dan merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa selain daripada itu, dalam pelaksanaan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, juga diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 167/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Dana Dekonsentrasi Program PPAUD Tahun 2008 yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, yang berdasarkan surat keputusan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengoordinasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ;
2. Mengajukan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program ;
3. Menerima anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dari Bendahara Pengeluaran ;
4. Segera menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran segera setelah menerima uang ;
5. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program ;
6. Menetapkan dan menyetujui penunjukan langsung/pemilihan langsung/pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Evaluasi Kabupaten, 60 (enam puluh) lembaga PAUD di Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan, dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :

A. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
2	PAUD Sri Kandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK II PAUD Sejahtera Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Rindang Makmur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK II PAUD Sinar Harapan	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	TPK I PAUD Swadipa Bahari	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	TPK II PAUD Anak Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	PAUD Tunas Harapan	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	PAUD Nusa Indah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Assaadah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	PAUD Ashofaati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK II PAUD Ananda Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD Bina Warga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD Ananda Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Nur Tunas Jaya	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
21	TPK I PAUD Hani	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
22	PAUD Assalam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
23	PAUD Pelita Hati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
24	PAUD Bustanul Ulum Sidharjo	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
25	PAUD Widya Mandala	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
26	PAUD Saraswati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
27	PAUD Al Markhami	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
28	PAUD Drajatul Ulum	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
29	PAUD Kesuma Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
30	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
31	PAUD Nurul Huda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
32	PAUD Pelangi Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
33	PAUD Pertiwi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
34	PAUD Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
35	PAUD Nurul Hidayah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
36	PAUD An-Nur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
37	PAUD Istiqomah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
38	PAUD Al Ikhlas	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
39	TPK I PAUD Lathifah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
40	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		1.440.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	-
TOTAL		3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta)			-



**B. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY
GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	TPK I PAUD Alam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
2	TPK 2 PAUD Mandiri	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ceria Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Nurul Amanah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK 2 PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Anggrek	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK 2 PAUD Tunas Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
9	PAUD TPK I Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	PAUD TPK II Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	TPK I PAUD Mawar	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	TPK II PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Kartini	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	TPK II PAUD Srikandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	TPK I PAUD Kenanga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK 2 PAUD Wijaya Kusuma	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD TPK 1 Alfatah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD TPK 2 Perintis	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Seroja	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Asri Kencana	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		720.000.000	540.000.000	540.000.000	-
TOTAL		1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta)			-

Bahwa Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan 60 (enam puluh) Lembaga PAUD Penerima Pencairan Dana Community Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan tersebut di atas mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 124/BPMD/HK-LS/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Daftar Nama Desa Tertinggal Se-Kabupaten Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0488.1/023-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan untuk mendapatkan dana dalam pelaksanaan Program PPAUD sejumlah Rp. 2.214.000.000,- (dua milyar dua ratus empat belas juta rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya operasional sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- b. Untuk bantuan Tahap I bagi 60 (enam puluh) Lembaga PAUD sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk kepentingan penyaluran dana bagi Lembaga PAUD penerima bantuan dalam Program PPAUD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA seperti tersebut di atas, yang penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahapan maka setiap Lembaga PAUD terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran kepada DPIU (District Project Management Unit) dengan membuat Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPB) masing-masing tahapan, yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (PPK), DPIU dan diverifikasi oleh TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) dengan melampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;
4. Kwitansi sesuai jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Berita Acara Status Pelaksanaan Program ;

Setelah itu Surat Permintaan Pembayaran disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DPIU mengajukan permohonan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran. Berdasarkan SPP, Pejabat Penerbit SPM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, selanjutnya KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mentransfer dana ke rekening masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Pengurus Lembaga PAUD.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dari para PAUD penerima bantuan PPAUD sudah berhak untuk melakukan pencairan dana bantuan Tahap I, apabila telah memenuhi ketentuan dan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam POL Program PPAUD yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SPPB) ;
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD) ;
3. Kwitansi menunjuk jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
4. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;

Bahwa selain daripada itu, oleh karena penyaluran dana dimaksud adalah melalui lembaga perbankan seperti tersebut di atas yaitu BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka berlaku pula syarat-syarat seperti yang lazimnya berlaku dalam pelayanan menurut mekanisme perbankan yang harus dipenuhi oleh Lembaga PAUD dalam mencairkan dana bantuan yaitu bagaimana ditetapkan oleh pihak BRI Cabang Pembantu Kalianda sebagai berikut :

1. Membawa buku rekening ;
2. Mengisi aplikasi OPS-01 ;
3. Membawa fotocopy KTP ;
4. Stempel PAUD ;

Bahwa dengan adanya kewenangan pada diri Terdakwa maka Terdakwa telah melakukan penyimpangan secara melawan hukum yaitu dengan secara diam-diam tanpa seizin dan diketahui oleh atasan Terdakwa yaitu saksi Nasrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan telah meminta kepada saksi Indriyanti, SE dalam kedudukannya selaku Supervisor BRI Cabang Pembantu Kalianda untuk melakukan pencairan dana hanya kepada Lembaga PAUD penerima bantuan yang membawa serta kertas kecil berisikan tanda tangan dari Terdakwa dengan dalil untuk kepentingan pengawasan atau pengontrolannya terhadap penggunaan keuangan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan, yang selanjutnya oleh masing-masing Lembaga PAUD penerima bantuan diketahui atau dikenal dengan istilah Kopelan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pedoman Operasional Program (POP) PPAUD dan Pedoman Operasional Layanan (POL) dalam Program PPAUD yang telah ditentukan.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan dalil-dalil tersebut, maka Terdakwa telah pula menyampaikan tambahan persyaratan, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disampaikan kepada saksi Indriyanti, SE kepada masing-masing TFM guna diteruskan kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan.

Bahwa pada kenyataannya ada beberapa Pengurus Lembaga PAUD, diantaranya saksi Nurhasanah selaku Pengurus Lembaga PAUD Nurul Hidayah, saksi Husminah selaku Pengurus Lembaga PAUD An Nur, dan saksi Eni Armilawati selaku Pengurus Lembaga PAUD Rindang Makmur, yang permintaan pencairan dananya ditolak oleh saksi Indriyanti, SE sebagai akibat tidak membawa serta Kopelan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa dengan sistem on-line banking yang berlaku di BRI, maka seharusnya setiap Pengurus atau Ketua Lembaga PAUD sudah dapat melakukan pencairan dana yang telah masuk ke rekeningnya masing-masing melalui setiap BRI yang terdekat dengan lokasi keberadaan Lembaga PAUD yang bersangkutan, namun sebagai akibat adanya syarat tambahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Indriyanti, SE maupun kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan melalui TFM, sehingga BRI Cabang Pembantu Kalianda menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan pencairan dana.

Bahwa setelah syarat tambahan yang ditentukan oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Indriyanti, SE dan para Pengurus Lembaga PAUD maka setiap Pengurus Lembaga PAUD yang akan mencairkan dana di rekeningnya masing-masing terlebih dahulu harus menemui Terdakwa untuk mengambil Kopelan yang di dalamnya telah berisikan jumlah uang yang harus dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD yang nilainya ditentukan sendiri oleh Terdakwa berikut tanda tangan Terdakwa, padahal kebutuhan antara Lembaga PAUD yang satu berbeda dengan Lembaga PAUD yang lain dikarenakan situasi, kondisi, tempat maupun jumlah anak didik di masing-masing Lembaga PAUD berbeda.

Bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, maka pada kurun waktu antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan secara bergantian datang menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan guna mengambil kertas Kopelan sebagai syarat untuk penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda. Pada saat Terdakwa memberikan kertas Kopelan kepada setiap Pengurus Lembaga PAUD, maka saat itu juga Terdakwa menyampaikan sekaligus meminta kepada masing-masing Pengurus Lembaga PAUD untuk kembali menemui Terdakwa

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai melakukan penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda, dengan alasan apabila hal tersebut tidak dituruti oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD maka untuk pencairan tahap berikutnya Terdakwa tidak akan menanda tangani kertas Kopelan.

Bahwa dengan adanya hal-hal yang demikian, maka setelah melakukan pencairan dana di bank, lalu masing-masing Pengurus Lembaga PAUD datang kembali menemui Terdakwa di ruang kerjanya untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya, sementara itu terhadap Pengurus Lembaga PAUD maupun TFM untuk menanyakan alasan mengapa tidak menemui Terdakwa, sehingga setiap Pengurus Lembaga PAUD yang dihubungi untuk hal tersebut secara bergantian datang menemui Terdakwa baik di ruang kerjanya maupun di rumah Terdakwa yang terletak di RT.001 RW.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya.

Bahwa dalam rangkaian peristiwa dimaksud, maka sebanyak 34 (tiga puluh empat) Pengurus Lembaga PAUD yang takut akan dipersulit untuk pencairan dana berikutnya telah menemui dan menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari pada uang yang telah dicairkan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama PAUD	Waktu	Tempat	Jumlah Uang
1.	TPK I PAUD Kenanga	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
2.	TPK II Nur Tunas Jaya	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
3.	PAUD Srikandi	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
4.	PAUD Kasih Ibu	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
5.	PAUD Kartini	16 Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
6.	PAUD Hani Sragi	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
7.	PAUD Kasih Bunda	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
8.	PAUD Tunas Harapan	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
9.	TPK I PAUD Kasih Ibu	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
10.	PAUD Ceria	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
11.	PAUD Ananda	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
12.	TPK I PAUD Ananda Mulia	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
13.	PAUD Ceria Ananda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
14.	PAUD An Nur	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
15.	PAUD Al Ikhlas	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
16.	PAUD Seroja	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



17.	PAUD Melati	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
18.	TPK I PAUD Anggrek	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
19.	PAUD Asri Kencana	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
20.	PAUD Tunas Mulia	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
21.	PAUD Nurul Huda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
22.	PAUD Nurul Amanah	2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
23.	TPK PAUD Mandiri	24 Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
24.	PAUD Pelangi Ceria	Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
25.	TPK I Rindang Makmur	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
26.	PAUD Sinar Harapan	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
27.	PAUD Ashopati	2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
28.	PAUD Bina Warga	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
29.	TPK II PAUD Anak Bangsa	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 5.000.000,-
30.	PAUD Swadipa Bahari	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
31.	PAUD Wijaya Kesuma	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
32.	PAUD Harapan Bunda	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
33.	PAUD Nurul Hidayah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
34.	PAUD Latifah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
TOTAL				Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa sebagai akibat adanya penyerahan sebagian uang yang telah dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa, maka secara langsung telah mengakibatkan setiap Lembaga PAUD penerima bantuan tidak dapat melaksanakan sebagian dari kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan untuk menutupi hal-hal tersebut sehingga ada kesan seolah-olah seluruh dana yang telah dicairkan telah digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada RKM, maka seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan oleh Terdakwa diminta untuk membuat laporan pertanggung jawaban dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bahwa atas penyerahan uang dari masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah memperoleh kekayaan bagi dirinya sendiri sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Kasi PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/87/IV.04/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya sebagai penyelenggara negara, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, namun yang pasti masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Jalan Indra Bangsawan No. 20 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD), telah ditetapkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan bersama 21 Propinsi dan 49 Kabupaten lainnya untuk melaksanakan Program PPAUD, yang didanai bersama antara Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah), pinjaman lunak

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Dunia (IDA Credit), dan hibah Pemerintah Belanda (Dutch Trust Fund), yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2013. Program PPAUD bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga kurang mampu untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam Program PPAUD yang mudah, efektif, berkualitas, dan terintegrasi.

Bahwa untuk pelaksanaan Program PPAUD tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah telah menerbitkan Pedoman Operasional Program (POP) PPAUD tertanggal 22 November 2007 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten pelaksana program melalui Surat Edaran Nomor : 252/E.E2/SE/2007, lalu pada tahun 2008 Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informasi kembali menerbitkan Pedoman Operasional Layanan (POL) dalam Program PPAUD, yang keduanya berfungsi sebagai acuan bagi para pembina dan pelaksana program serta seluruh pihak yang terlibat dalam Program PPAUD tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Eselon IV), kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Program berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 345/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program PPAUD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008, yang berdasarkan surat keputusan tersebut, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan melakukan supervisi kegiatan Program PPAUD di District Project Management Unit (DPIU) ;
2. Bidang pengadaan barang dan jasa dan merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa selain daripada itu, dalam pelaksanaan Program PPAUD Tahun 2008 di Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dalam jabatannya sebagai Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Eselon IV), juga diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 167/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengelola Dana Dekonsentrasi Program PPAUD Tahun 2008 yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, yang berdasarkan surat keputusan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ;
2. Mengajukan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program ;
3. Menerima anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dari Bendahara Pengeluaran ;
4. Segera menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran segera setelah menerima uang ;
5. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program ;
6. Menetapkan dan menyetujui penunjukan langsung/pemilihan langsung/pemenang lelang pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan dan Tim Evaluasi Kabupaten, 60 (enam puluh) lembaga PAUD di Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai Penerima Pencairan Dana Community Grant Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan, dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :

A. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
2	PAUD Sri Kandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK II PAUD Sejahtera Kelaten	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Rindang Makmur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK II PAUD Sinar	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harapan				
9	TPK I PAUD Swadipa Bahari	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	TPK II PAUD Anak Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	PAUD Tunas Harapan	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	PAUD Nusa Indah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Assaadah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	PAUD Ashofaati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK II PAUD Ananda Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD Bina Warga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD Ananda Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Nur Tunas Jaya	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
21	TPK I PAUD Hani	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
22	PAUD Assalam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
23	PAUD Pelita Hati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
24	PAUD Bustanul Ulum Sidoharjo	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
25	PAUD Widya Mandala	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
26	PAUD Saraswati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
27	PAUD Al Markhami	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
28	PAUD Drajatul Ulum	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
29	PAUD Kesuma Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
30	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
31	PAUD Nurul Huda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
32	PAUD Pelangi Ceria	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
33	PAUD Pertiwi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
34	PAUD Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
35	PAUD Nurul Hidayah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
36	PAUD An-Nur	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
37	PAUD Istiqomah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
38	PAUD Al Ikhlās	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
39	TPK I PAUD Lathifah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
40	PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		1.440.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	-
TOTAL		3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta)			-



**B. DAFTAR LEMBAGA PAUD PENERIMA PENCAIRAN DANA COMMUNITY
GRANT ECED PROJECT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	Nama PAUD	Nilai Bantuan			Nama Bank
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	TPK I PAUD Alam	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
2	TPK 2 PAUD Mandiri	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
3	TPK I PAUD Ceria Ananda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
4	TPK II PAUD Nurul Amanah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
5	TPK I PAUD Kasih Ibu	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
6	TPK 2 PAUD Kasih Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
7	TPK I PAUD Anggrek	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
8	TPK 2 PAUD Tunas Mulia	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
9	PAUD TPK I Tunas Bangsa	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
10	PAUD TPK II Harapan Bunda	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
11	TPK I PAUD Mawar	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
12	TPK II PAUD Melati	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
13	TPK I PAUD Kartini	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
14	TPK II PAUD Srikandi	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
15	TPK I PAUD Kenanga	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
16	TPK 2 PAUD Wijaya Kusuma	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
17	PAUD TPK 1 Alfatah	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
18	PAUD TPK 2 Perintis	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
19	TPK I PAUD Seroja	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
20	TPK II PAUD Asri Kencana	36.000.000	27.000.000	27.000.000	BRI CP KInda
JUMLAH		720.000.000	540.000.000	540.000.000	-
TOTAL		1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta)			-

Bahwa Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan 60 (enam puluh) Lembaga PAUD Penerima Pencairan Dana Community Eced Project (IDA 4205) Kabupaten Lampung Selatan tersebut di atas mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 124/BPMD/HK-LS/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Daftar Nama Desa Tertinggal Se-Kabupaten Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0488.1/023-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2008, maka pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan untuk mendapatkan dana dalam pelaksanaan Program PPAUD sejumlah Rp. 2.214.000.000,- (dua milyar dua ratus empat belas juta rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut :

- c. Untuk biaya operasional sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- d. Untuk bantuan Tahap I bagi 60 (enam puluh) Lembaga PAUD sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk kepentingan penyaluran dana bagi Lembaga PAUD penerima bantuan dalam Program PPAUD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA seperti tersebut di atas, yang penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahapan maka setiap Lembaga PAUD terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran kepada DPIU (District Project Management Unit) dengan membuat Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPB) masing-masing tahapan, yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (PPK), DPIU dan diverifikasi oleh TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) dengan melampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;
4. Kwitansi sesuai jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Berita Acara Status Pelaksanaan Program ;

Setelah itu Surat Permintaan Pembayaran disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DPIU mengajukan permohonan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran. Berdasarkan SPP, Pejabat Penerbit SPM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, selanjutnya KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mentransfer dana ke rekening masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Pengurus Lembaga PAUD.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dari para PAUD penerima bantuan PPAUD sudah berhak untuk melakukan pencairan dana bantuan Tahap I, apabila telah memenuhi ketentuan dan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam POL Program PPAUD yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SPPB) ;
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD) ;
3. Kwitansi menunjuk jumlah dana yang diminta untuk dicairkan ;
4. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
5. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan lampirannya ;
6. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (SP2R) ;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;

Bahwa selain daripada itu, oleh karena penyaluran dana dimaksud adalah melalui lembaga perbankan seperti tersebut di atas yaitu BRI Cabang Pembantu Kalianda, maka berlaku pula syarat-syarat seperti yang lazimnya berlaku dalam pelayanan menurut mekanisme perbankan yang harus dipenuhi oleh Lembaga PAUD dalam mencairkan dana bantuan yaitu bagaimana ditetapkan oleh pihak BRI Cabang Pembantu Kalianda sebagai berikut :

1. Membawa buku rekening ;
2. Mengisi aplikasi OPS-01 ;
3. Membawa fotocopy KTP ;
4. Stempel PAUD ;

Bahwa dengan adanya kewenangan pada diri Terdakwa baik dalam kedudukannya sebagai Pengelola Program maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka secara diam-diam tanpa seizin dan diketahui oleh atasan Terdakwa yaitu saksi Nasrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan telah meminta kepada saksi Indriyanti, SE dalam kedudukannya selaku Supervisor BRI Cabang Pembantu Kalianda untuk melakukan pencairan dana hanya kepada Lembaga PAUD penerima bantuan yang membawa serta kertas kecil berisikan tanda tangan dari Terdakwa dengan dalil untuk kepentingan pengawasan atau pengontrolannya terhadap penggunaan keuangan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan, yang selanjutnya oleh masing-masing Lembaga PAUD penerima bantuan diketahui atau dikenal dengan istilah Kopelan.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan dalil-dalil tersebut, maka Terdakwa telah pula menyampaikan tambahan persyaratan, sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan kepada saksi Indriyanti, SE kepada masing-

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing TFM guna diteruskan kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan.

Bahwa pada kenyataannya ada beberapa Pengurus Lembaga PAUD, diantaranya saksi Nurhasanah selaku Pengurus Lembaga PAUD Nurul Hidayah, saksi Husminah selaku Pengurus Lembaga PAUD An Nur, dan saksi Eni Armilawati selaku Pengurus Lembaga PAUD Rindang Makmur, yang permintaan pencairan dananya ditolak oleh saksi Indriyanti, SE sebagai akibat tidak membawa serta Kopelan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa dengan sistem on-line banking yang berlaku di BRI, maka seharusnya setiap Pengurus atau Ketua Lembaga PAUD sudah dapat melakukan pencairan dana yang telah masuk ke rekeningnya masing-masing melalui setiap BRI yang terdekat dengan lokasi keberadaan Lembaga PAUD yang bersangkutan, namun sebagai akibat adanya syarat tambahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Indriyanti, SE maupun kepada seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan melalui TFM, sehingga BRI Cabang Pembantu Kalianda menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan pencairan dana.

Bahwa setelah syarat tambahan yang ditentukan oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Indriyanti, SE dan para Pengurus Lembaga PAUD maka setiap Pengurus Lembaga PAUD yang akan mencairkan dana di rekeningnya masing-masing terlebih dahulu harus menemui Terdakwa untuk mengambil Kopelan yang di dalamnya telah berisikan jumlah uang yang harus dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD yang nilainya ditentukan sendiri oleh Terdakwa berikut tanda tangan Terdakwa, padahal kebutuhan antara Lembaga PAUD yang satu berbeda dengan Lembaga PAUD yang lain dikarenakan situasi, kondisi, tempat maupun jumlah anak didik di masing-masing Lembaga PAUD berbeda.

Bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, maka pada kurun waktu antara bulan November 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, masing-masing Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan secara bergantian datang menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan guna mengambil kertas Kopelan sebagai syarat untuk penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda. Pada saat Terdakwa memberikan kertas Kopelan kepada setiap Pengurus Lembaga PAUD, maka saat itu juga Terdakwa menyampaikan sekaligus meminta kepada masing-masing Pengurus Lembaga PAUD untuk kembali menemui Terdakwa setelah selesai melakukan penarikan dana di BRI Cabang Pembantu Kalianda,

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan apabila hal tersebut tidak dituruti oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD maka untuk pencairan tahap berikutnya Terdakwa tidak akan menanda tangani kertas Kopelan.

Bahwa dengan adanya hal-hal yang demikian, maka setelah melakukan pencairan dana di bank, lalu masing-masing Pengurus Lembaga PAUD datang kembali menemui Terdakwa di ruang kerjanya untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya, sementara itu terhadap Pengurus Lembaga PAUD maupun TFM untuk menanyakan alasan mengapa tidak menemui Terdakwa, sehingga setiap Pengurus Lembaga PAUD yang dihubungi untuk hal tersebut secara bergantian datang menemui Terdakwa baik di ruang kerjanya maupun di rumah Terdakwa yang terletak di RT.001 RW.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari jumlah dana yang telah dicairkannya.

Bahwa dalam rangkaian peristiwa dimaksud, maka sebanyak 34 (tiga puluh empat) Pengurus Lembaga PAUD yang takut akan dipersulit untuk pencairan dana berikutnya telah menemui dan menyerahkan kepada Terdakwa sebagian dari pada uang yang telah dicairkan di BRI Cabang Pembantu Kalianda, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama PAUD	Waktu	Tempat	Jumlah Uang
1.	TPK I PAUD Kenanga	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
2.	TPK II Nur Tunas Jaya	Nov 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
3.	PAUD Srikandi	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
4.	PAUD Kasih Ibu	16 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
5.	PAUD Kartini	16 Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
6.	PAUD Hani Sragi	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
7.	PAUD Kasih Bunda	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
8.	PAUD Tunas Harapan	17 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
9.	TPK I PAUD Kasih Ibu	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
10.	PAUD Ceria	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
11.	PAUD Ananda	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
12.	TPK I PAUD Ananda Mulia	18 Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
13.	PAUD Ceria Ananda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
14.	PAUD An Nur	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
15.	PAUD Al Ikhlas	Des 2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
16.	PAUD Seroja	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
17.	PAUD Melati	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	TPK I PAUD Anggrek	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
19.	PAUD Asri Kencana	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
20.	PAUD Tunas Mulia	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
21.	PAUD Nurul Huda	Des 2008	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
22.	PAUD Nurul Amanah	2008	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
23.	TPK PAUD Mandiri	24 Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
24.	PAUD Pelangi Ceria	Jan 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
25.	TPK I Rindang Makmur	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
26.	PAUD Sinar Harapan	Feb 2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
27.	PAUD Ashopati	2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
28.	PAUD Bina Warga	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
29.	TPK II PAUD Anak Bangsa	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 5.000.000,-
30.	PAUD Swadipa Bahari	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
31.	PAUD Wijaya Kesuma	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
32.	PAUD Harapan Bunda	2008/2009	rumah Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
33.	PAUD Nurul Hidayah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
34.	PAUD Latifah	2008/2009	ruang kerja Terdakwa	Rp. 7.000.000,-
TOTAL				Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa sebagai akibat adanya penyerahan sebagian uang yang telah dicairkan oleh masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa, maka secara langsung telah mengakibatkan setiap Lembaga PAUD penerima bantuan tidak dapat melaksanakan sebagian dari kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat, dan untuk menutupi hal-hal tersebut sehingga ada kesan seolah-olah seluruh dana yang telah dicairkan telah digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada RKM, maka seluruh Pengurus Lembaga PAUD penerima bantuan oleh Terdakwa diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bahwa atas penyerahan uang dari masing-masing Pengurus Lembaga PAUD kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo membayar uang pengganti sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang sitaan berupa :
 - a. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
 - b. Asli Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dan Dra. Umi

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulsum, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
- c. Fotocopy SK Bupati Lampung Selatan No : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Desa dalam Pengajuan Surat Minat Masyarakat (SPM2) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - d. Fotocopy contoh Kartu Kendali yang menjadi persyaratan pencairan dana PAUD, yang ditanda tangani oleh TFM, Bendahara, Kasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Sri Wahyuni, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - e. Fotocopy contoh kertas kecil (kopelan) yang bertuliskan : Yth. BRI Cab. Kalianda mohon dibantu dan acc, untuk TPK : Kel : Kec : Kalianda, Dra. Sri Wahyuni NIP. 131691697, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - f. Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - g. Buku Pedoman BRI, dikembalikan kepada BRI Cabang Pembantu Kalianda ;
 - h. Fotocopy Buku Pedoman Operasional Kantor Kas BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - i. Fotocopy Surat Edaran NOSE : S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Britama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - j. Fotocopy SK Nokep : 025 D28-KC-IV/UMU/04/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk petugas dan pejabat BRI Kalianda, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - k. Fotocopy SK Nokep : 80 D285/KC-IV/LY/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT Wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk Pincapem Kalianda, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - l. Fotocopy nota facsimile No. R.760/KWIV/SDM/06/2010 perihal Pemberitahuan Mutasi Pincapem BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



- m. Fotocopy Pedoman Pembantuan Bagi Pendidik Anak Usia Dini tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - n. Fotocopy Buku Pedoman Operasional Layanan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - o. Fotocopy Buku Pedoman Operasional Program PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - p. Fotocopy SK dan Kumpulan Susunan Tim Pengelola PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - q. Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1, 2, 3 dari para Ketua TPK/Ketua PAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - r. Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban, fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelola PAUD penerima dana bantuan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - s. Fotocopy contoh Surat Pernyataan tidak ada potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - t. Fotocopy contoh Surat Pernyataan tentang adanya potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK/PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - u. Fotocopy Buku Rekening para Ketua TPK PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - v. Fotocopy contoh Rencana Penggunaan Dana (RPD), tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - w. Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - x. Uang dari TPK I PAUD ASHOFA'ATI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang hasil pungutan/potongan yang dikembalikan lagi oleh Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Pengelola TPK I PAUD ASHOFA'ATI
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 02/Pid.Tpk/2011/PN.TK., tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dan Dra. Umi Kulsum, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Fotocopy SK Bupati Lampung Selatan No : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Desa dalam Pengajuan Surat Minat Masyarakat (SPM2) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Fotocopy contoh Kartu Kendali yang menjadi persyaratan pencairan dana PAUD, yang ditanda tangani oleh TFM, Bendahara, Kasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Sri Wahyuni, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Fotocopy contoh kertas kecil (kopelan) yang bertuliskan : Yth. BRI Cab. Kalianda mohon dibantu dan acc, untuk TPK : Kel : Kec : Kalianda, Dra. Sri Wahyuni NIP. 131691697, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Buku Pedoman BRI, dikembalikan kepada BRI Cabang Pembantu Kalianda ;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Kantor Kas BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Surat Edaran NOSE : S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Britama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK Nokep : 025 D28-KC-IV/UMU/04/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk petugas dan pejabat BRI Kaliana, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK Nokep : 80 D285/KC-IV/LY/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT Wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk Pincapem Kaliana, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy nota facsimile No. R.760/KWIV/SDM/06/2010 perihal Pemberitahuan Mutasi Pincapem BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Pedoman Pembantuan Bagi Pendidik Anak Usia Dini tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Layanan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Program PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK dan Kumpulan Susunan Tim Pengelola PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1, 2, 3 dari para Ketua TPK/Ketua PAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban, fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelola PAUD penerima dana bantuan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh Surat Pernyataan tidak ada potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy contoh Surat Pernyataan tentang adanya potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK/PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Buku Rekening para Ketua TPK PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh Rencana Penggunaan Dana (RPD), tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang dari TPK I PAUD ASHOFA'ATI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang hasil pungutan/potongan yang dikembalikan lagi oleh Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Pengelola TPK I PAUD ASHOFA'ATI ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 12/Pid/TPK/2011/PT.TK., tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 September 2011 Nomor : 02/Pid.Tpk/2011/PN.TK., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Pid/TPK/2011/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Pid/TPK/2011/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas telah melakukan kekeliruan yakni “menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas wewenangnya”, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP. Dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara ini sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair yakni Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ketentuan pidana Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
 - Pidana penjara seumur hidup ;
 - Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ;
 - Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa yakni selama 4 (empat) tahun, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merubahnya atau memperbaikinya menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menganggap terlalu berat dan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan No. 760.8.IV.01. 04.2010 tanggal 20 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa telah mengakui menerima uang setoran dari beberapa pengelola PAUD, akan tetapi dana tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing pengelola PAUD setelah penyeteroran dan tersebut timbul gejala dan dipermasalahkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan antara lain Muhsinun, Misdiyanto, Nurhasanah, Tri Rahayuningsih, yang masing-masing adalah sebagai Ketua TPK PAUD di wilayah Lampung Selatan menerangkan bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan dana PAUD Tahun Anggaran 2008 oleh Terdakwa dan mereka membuat surat pernyataan ada pemotongan karena dipaksa dan diintimidasi oleh Jaksa Penyidik waktu penyidikan, hal tersebut tidak dibantah Jaksa/Penuntut Umum di persidangan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kerugian negara tidak dapat dibuktikan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa adalah bertentangan dengan pidana penjara minimum (paling singkat) yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa pidana penjara paling singkatnya adalah selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak ada alasan untuk mengenyampingkan ketentuan pidana penjara paling singkat (minimum) yang termuat dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi telah mengganggu kelancaran pelaksanaan Program PPAUD di Kabupaten Lampung Selatan dan ada program para pengurus PAUD yang telah dibuat dalam Rencana Kerja Masyarakat /RKM/RAB yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemotongan dana PAUD oleh Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sepatutnya menghormati niat/tujuan pembentuk yakni DPR RI yang telah mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa ;
- Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi ;
- Bahwa sistem hukum pidana di Indonesia menganut *asas legalitas*, yang lebih mengutamakan ketentuan undang-undang demi menjaga kepastian hukum, dimana undang-undang menjadi sumber hukum utama dalam menjatuhkan suatu hukuman maka dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah mengenyampingkan peraturan perundang-undangan dengan mendasarkan/pertimbangan pidana penjara selama 4 tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat adalah bertentangan dengan asas legalitas.
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam menjatuhkan putusan “*Ides Rechts*” yakni sebagai berikut :
 1. Harus mengandung kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) ;
 2. Harus mengandung keadilan (*Gerechtigkeit*) ;
 3. Harus mengandung kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) ;tiga unsur tersebut di atas idealnya harus diupayakan ada dalam setiap putusan secara proporsional, jadi tidak boleh salah satu unsur dikesampingkan, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni paling singkat 4 (empat) tahun penjara.
- Bahwa keadilan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah keadilan dari sudut pandang tujuan pemidanaan yang bersifat individual saja, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak melihat tujuan pemidanaan dari sifat publik dan jangka panjangnya, yakni sebagai berikut :
 - Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali ;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuan yang bersifat publik yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan ;
- Tujuan jangka panjang yaitu agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana ;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok persoalan penegakan ketentuan Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam penegakan ketentuan pasal tersebut tidak melanggar ketentuan yang sedang ditegakkan, karena akan mencederai rasa keadilan bagi Terpidana lainnya, menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, mengkhianati tujuan pembentuk undang-undang.
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap ada 34 (tiga puluh empat) lembaga PAUD yang mengalami potongan dana PPAUD oleh Terdakwa dan dari 34 (tiga puluh empat) PAUD tersebut hanya PAUD saksi Sopyanto yang dikembalikan oleh Terdakwa sedang selebihnya tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa dan jika dana tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Pengurus PAUD maka tentu akan ada tanda terima pengembalian dana PPAUD ke para Pengelola PAUD atau ke Kas Daerah, tetapi dari 34 (tiga puluh empat) lembaga PAUD yang dijadikan saksi maka dalam fakta di persidangan tidak terungkap fakta adanya pengembalian dana PPAUD yang telah dipotong Terdakwa, sehingga menanggapi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menyatakan dalam perkara a quo tidak ada kerugian negara dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan.
- Bahwa penerima dana Program PPAUD Tahun 2008 di Kab. Lampung Selatan berjumlah 60 (enam puluh) lembaga PAUD, dan dari jumlah 60 (enam puluh) tersebut maka Penyidik atau Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang cukup mendapatkan 34 (tiga puluh empat) lembaga PAUD yang mengalami pemotongan dana PPAUD oleh Terdakwa sedangkan selebihnya 26 (dua puluh enam) lembaga PAUD ada yang sudah dikembalikan karena timbul gejolak ada juga yang tidak mendapat/terkena potongan oleh Terdakwa seperti lembaga PAUD yang dipimpin oleh para saksi yang meringankan bagi Terdakwa yakni saksi Muchsinun, saksi Misdiyanto, saksi Nurhasanah, saksi Tri Rahayuningsih, dengan demikian tidak ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini.

- Bahwa selebihnya kami sependapat dengan salah satu Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni Hakim Tinggi Ad Hoc Sudirman Sitepu, SH.M.Hum., yang menyatakan berbeda pendapat dengan 2 (dua) orang Hakim lainnya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana penjara yang dikenakan terhadap Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan minimum sebagaimana termuat dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kami sependapat juga bahwa dalam perkara ini terdapat kerugian negara dan untuk itu Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak memadai bila dilihat dari Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) yakni :

- ⇒ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ⇒ Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
- ⇒ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ⇒ Dari segi *represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terlalu berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah merasa menerima uang dari apa yang dituduhkan kepada saya ;
2. Pada halaman 41 poin terakhir dari pada pertimbangan hukumnya berbunyi bahwa kerugian Negara tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Terdakwa

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya dibebaskan dari segala tuntutan atau diberikan hukuman yang sering-ringannya ;

3. Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, khususnya tentang lamanya pemidanaan hanya menitikberatkan pada aspek legalitas atau keadilan prosedural, kurang menitikberatkan pada aspek Moral Justice dan Social Justice yang dikenal dengan sebutan keadilan substansif. Judex Facti terpaku pada ancaman pidana minimal khusus dalam pasal undang-undang dan tidak berani menciptakan atau menemukan hukum guna terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ;
4. Terhadap teks suatu pasal yang rumusannya cukup jelas, tetapi tidak sesuai dengan fakta keadaan riil yang terjadi dalam masyarakat, tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dan harapan nurani masyarakat, maka nilai keadilan harus diterapkan Hakim (Judex Facti) dengan tanpa ragu menyampaikan bunyi teks pasal yang akan diterapkan, terlebih keadilan bukan hanya hak masyarakat, apalagi hak pengamat/LSM, namun keadilan juga hak Terdakwa sebagai Terdakwa merasakan ketidakadilan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Berdasarkan sistim hukum dan konstitusi di Indonesia Hakim (Judex Facti) boleh menjatuhkan putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakan keadilan, bahkan Hakim dituntut untuk lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, terlebih Hakim dalam peradilan pidana seharusnya mewujudkan Total Justice dan jangan hanya berlindung dibalik undang-undang, melainkan harus menggunakan hati nurani agar keadilan yang ditegakkan itu menjadi keadilan yang hidup ;
6. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada saya/Terdakwa sehingga dapat dicapai tujuan Restorative Justice (Keadilan Sosialogis/ Keadilan Pengayoman), tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan pidana dibawah minimum batas yang ditentukan dalam

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan merubah jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanpa didasari pertimbangan yang benar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima uang dari Pengurus Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 12/Pid/TPK/2011/ PT.TK., tanggal 17 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa **Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 12/Pid/TPK/2011/PT.TK., tanggal 17 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 02/Pid.Tpk/2011/PN.TK., tanggal 15 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo dan Dra. Umi Kulsum, dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Fotocopy SK Bupati Lampung Selatan No : (tanpa nomor)/DIKNAS/HK-LS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Desa dalam Pengajuan Surat Minat Masyarakat (SPM2) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy contoh Kartu Kendali yang menjadi persyaratan pencairan dana PAUD, yang ditanda tangani oleh TFM, Bendahara, Kasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Sri Wahyuni, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh kertas kecil (kopelan) yang bertuliskan : Yth. BRI Cab. Kalianda mohon dibantu dan acc, untuk TPK : Kel : Kec : Kalianda, Dra. Sri Wahyuni NIP. 131691697, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Buku Pedoman BRI, dikembalikan kepada BRI Cabang Pembantu Kalianda ;
- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Kantor Kas BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Surat Edaran NOSE : S.3-DIR/BMR/CBK/02/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Britama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK Nokep : 025 D28-KC-IV/UMU/04/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk petugas dan pejabat BRI Kalianda, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK Nokep : 80 D285/KC-IV/LY/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan Pemegang User ID LIMIT Wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindah bukuan untuk Pincapem Kalianda, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy nota facsimile No. R.760/KWIV/SDM/06/2010 perihal Pemberitahuan Mutasi Pincapem BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Pedoman Pembantuan Bagi Pendidik Anak Usia Dini tahun 2008, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Layanan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Buku Pedoman Operasional Program PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy SK dan Kumpulan Susunan Tim Pengelola PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1, 2, 3 dari para Ketua TPK/Ketua PAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban, fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelola PAUD penerima dana bantuan PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh Surat Pernyataan tidak ada potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh Surat Pernyataan tentang adanya potongan dana PAUD, yang dibuat oleh Ketua TPK/PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Buku Rekening para Ketua TPK PAUD Kab. Lampung Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy contoh Rencana Penggunaan Dana (RPD), tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Fotocopy Formulir Kartu Kendali Pencairan Dana PPAUD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang dari TPK I PAUD ASHOFA'ATI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang hasil pungutan/potongan yang dikembalikan lagi oleh Dra. Sri Wahyuni, MM Binti Mustijo, dikembalikan kepada Pengelola TPK I PAUD ASHOFA'ATI ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2011** oleh **DR. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**, dan **Leopold Luhut**

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 471 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH**

Ketua :
ttd./

DR. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338